

ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ATAS BERITA BOHONG

Hadi Karyono ^{a,1}, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani ^{b,2}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^b Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ karyonohadi08@gmail.com; ² dwinandalinchialevihnk@gmail.com

*email korespondensi : karyonohadi08@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-06-01

Diterima

2025-06-22

Dipublikasikan

2025-06-30

Kata Kunci :

disintegrasi bangsa;
kebebasan berpendapat;
kebohongan;

ABSTRAK

In the Indonesian constitutional system, one of the manifestations of democracy and popular sovereignty is the freedom of opinion and expression guaranteed by the 1945 Constitution, freedom of opinion and expression is a human right (Article 28). This right is regulated by international law and national law. However, the fact is that the implementation of freedom of opinion and expression in social media causes a lot and does not pay attention to human rights and the legal interests of others. In this research, the research approach used is normative juridical using secender data as the main data (primary legal materials, secender legal materials, tertiary legal materials) supported by primary data (observations and interviews), the research data is analyzed descriptively qualitative. The results showed. Freedom of opinion and expression in social media in Indonesia in the form of digital platforms such as social media has many misunderstandings in its implementation. The implementation of freedom of opinion in social media in Indonesia must be limited by the responsibility to maintain ethics, not harm others, and conflict with applicable laws in Indonesia.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dan kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya kebebasan berpendapat sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara demokrasi dan berkedaulatan rakyat yang berlandaskan hukum telah memberikan jaminan dan perlindungan dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum termasuk di media sosial dijamin undang-undang.

Dalam perkembangannya, media sosial saat ini telah menjadi trend sebagai komunikasi, para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan mengeluarkan pendapatnya. Ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan baru terhadap gejala sosial termasuk salah satu diantaranya yang paling sering ditemui yaitu beredarnya berita bohong (hoax) di media sosial sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah Masyarakat. Penyebaran informasi palsu, terkadang disebut sebagai berita palsu atau hoax, melibatkan niat yang disengaja untuk mengelabui atau memanipulasi persepsi penerimanya, meskipun pencetusnya sadar akan kepalsuan berita tersebut. Menurut definisi alternatif, hoax dapat dikategorikan sebagai manuver menipu yang digunakan untuk menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang salah dan sering kali tidak memiliki koherensi logis.

Undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan suatu hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dalam bentuk lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun setiap orang bebas menyampaikan pendapat, terdapat beberapa batasan dalam menyampaikan pendapat yang diberlakukan oleh negara untuk menjaga agar kebebasan berpendapat satu pihak tidak membatasi kebebasan pihak yang lain, kebebasan berpendapat ini harus tetap dalam koridor atau batasan hukumnya sebagai perlindungan masyarakat lainnya. Pembatasan tersebut tertera secara tegas baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-undang turunannya.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Di era digital, media sosial telah menjadi medium utama ekspresi opini publik. Namun, kebebasan ini menghadapi tantangan serius akibat penyebaran berita bohong (hoaks) yang masif dan sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Masyarakat sebagai konsumen informasi menjadi korban utama penyebaran hoaks. Fenomena seperti sindikat “Saracen” menunjukkan adanya aktor sistematis yang menyebarkan informasi palsu untuk membentuk opini publik¹. Lemahnya literasi digital dan minimnya pengawasan hukum menciptakan ruang subur bagi penyebaran hoaks.

Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks menghadapi tantangan seperti bukti digital yang mudah dimanipulasi, batas yurisdiksi di dunia maya, dan standar pembuktian hukum pidana yang ketat. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali kurang memiliki kapasitas teknis dalam menangani kejahatan siber.² Penelitian sebelumnya oleh Pramudia (2022) membahas dinamika kebebasan berekspresi dan regulasi hukum media sosial di Indonesia, namun belum mengkaji perlindungan masyarakat sebagai korban hoaks secara komprehensif³. Sementara itu, studi oleh Ramadhan & Aryani (2021) lebih fokus pada strategi kebijakan tanpa menyentuh akar problematika penegakan hukum dan literasi digital publik.⁴

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yuridis normatif yang bersifat prespektif,⁵ yaitu praktis atau terapan dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, khususnya menggunakan metodologi pemecahan masalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena yang ada. Sumber data utama sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (artikel-artikel terkait), sedangkan data primer sebagai pendukung untuk menjawab permasalahan peneliti yang dikumpulkan oleh peneliti melalui referensi bahan-bahan yang ada. Analisis data dan informasi penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, agar mudah dipahami sebagai informasi kepada Masyarakat.

¹ Andre Tri Wibowo, ‘Indonesian “Saracen” Syndicate and the Legal Gap for Hoax Eradication in Indonesia’, *Law Research Review Quarterly*, 7.2 (2021), pp. 183–96, doi:10.15294/lrrq.v7i1.43190.

² Muhammad Rafhael Purnawan Musa and others, ‘Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia’, *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1.1 (2022), pp. 119–70, doi:10.15294/ijpgc.v1i1.56879.

³ Fadilah Raskasih, ‘BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE’, *JOURNAL EQUITABLE*, 5.2 (2020), pp. 147–67, doi:10.37859/jeq.v5i2.2462.

⁴ Helen Stella, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra, ‘Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan Uu Ite Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx)’, *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3.4 (2023), pp. 472–78.

⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 20–33, doi:10.14710/gk.2020.7504.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek Hukum Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pada dasarnya kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Sebab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Namun hak selalu berkorelasi dengan kewajiban dan tanggungjawab sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan.⁶

a. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration on Human Rights' 1948 (UDHR), Pada tahun 1948 muncullah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia) adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dilindungi tersebut ialah hak kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana tertuang pada pasal 19:⁷

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau 'the International Covenant on Civil and Political Rights' 1966 (ICCPR), ICCPR mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum, Seperti pada pasal 19 menjamin hak kebebasan berpendapat:⁸

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam Pasal ini menimbulkan kewajiban. Oleh karena itu, hak-hak tersebut dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hanya yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan:
 - 1) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
 - 2) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan atau moral masyarakat

Dari keterangan tersebut diatas kebebasan menyatakan pendapat memang bagian dari pada hak sipil dan politik dan bebas untuk menyatakan pendapat melalui semua media tanpa harus ada campur tangan atau intervensi. Selanjutnya di ayat 3 kebebasan tersebut tetap bisa di batasi sesuai dengan hukum demi menghormati hak orang lain dan kepentingan umum, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, Kesehatan, atau moral Masyarakat (perlindungan Masyarakat).

b. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

⁶ Latipah Nasution, 'Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital', ADALAH, 4.3 (2020), pp. 37–48, doi:10.15408/adalah.v4i3.16200.

⁷ Nasution, 'Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital'.

⁸ United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights', United Nations (United Nations) <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>> [accessed 24 June 2025].

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan tentang perlindungan atas kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam pada pasal 28 Sebagai Berikut:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kemudian perlindungan atas kebebasan menyatakan pendapat dipertegas lagi dalam pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

- 1) *Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)*
- 2) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)*

Di dalam pasal yang berbeda juga di lanjutkan pada pasal 28F sebagai berikut:

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)*

Ketentuan mengenai kebebasan dan berekspresi menyatakan kehendak ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan sebagai berikut:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan yang berlaku.

Kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Dari ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesi melindungi HAM kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hal ini terlihat rumusan kalimat “setiap orang bebas...”, sehingga tidak memandang siapapun orangnya untuk menyampaikan, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraininya, baik lisan maupun tulisan. Kebebasan ini diharapkan dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran original yang sifatnya mengembangkan diri dan lingkungannya serta konstruktif membangun bangsa dan negara. Dalam negara demokrasi hal ini merupakan energi positif sebagaimana konsepsi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat serta menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyat. Demokrasi beradab hendaknya

menghargai hak orang lain sekaligus juga menjunjung tinggi tanggungjawab untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga bangsa.⁹

3.2 Aspek Hukum Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Setiap ada hak selalu berbanding lurus dengan kewajiban, hak kebebasan menyatakan pendapat individu dalam suatu masyarakat dalam berinteraksi sosial mempunyai kewajiban juga menjaga hak dan kebebasan orang lain, menaati prinsip-prinsip moral yang diakui secara universal, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat dengan tidak meninggalkannya terpelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, hal ini juga dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 28 J seagai berikut:

- [1] Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- [2] Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. **)

Batasan-batasan seperti pada Pasal 28J kemudian ditegaskan pula dalam Ketentuan mengenai kebebasan ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan seagai berikut:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Di dalam UU No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat pula beberapa Pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat yaitu; Pasal 14 ayat (2) seagai berikut:

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Yang kemudian dilanjutkan penegasan pembatasan dalam Pasal 23 ayat (2) seagai berikut:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Penegasan kebebasan menyatakan kehendak dalam pasal tersebut diakhir pasal ada kalimat sebagai pengendalian dan pembatasan yang berbunyi: "...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Di pasal yang berbeda juga mengatur tentang pembatasan-pembatasan yaitu pada Pasal 69 seagai berikut:

- [1] Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- [2] Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi

⁹ Hadi Karyono and Krismiarsi Krismiarsi, 'Mencari Pemimpin Negerawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas', *KERTHA WICAKSANA*, 17.1 (2023), pp. 42-49.

tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Kemudian ditegaskan pula pada Pasal 70. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penegasan peraturan diatas, jelas bahwa instrument hukum internasional, maupun nasional telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam hak kebebasan menyatakan pendapat dan tanggungjawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk:

- 1) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- 2) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

3.3 Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Akibat Berita Bohong (Hoax)

Kewajiban individu dalam suatu masyarakat dalam berinteraksi sosial meliputi kewajiban menjaga hak dan kebebasan orang lain, menaati prinsip-prinsip moral yang diakui secara universal, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah mempermudah masyarakat untuk dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, serta bertukar informasi tanpa terhalang ruang dan waktu, dengan memanfaatkan berbagai macam jenis sosial media yang ada, dengan kata lain saat ini media sosial menjadi salah satu wadah interaksi masyarakat keruang publik¹⁰.

Dengan semakin mudah diaksesnya media sosial oleh masyarakat, ternyata juga menimbulkan suatu problem baru terhadap gejala sosial termasuk salah satu diantaranya yang paling sering ditemui yaitu beredarnya berita bohong (hoax) di media sosial yang tentunya dapat menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat.

Penyebaran informasi palsu, kadang-kadang disebut sebagai berita palsu atau hoax, merupakan suatu bentuk perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana. Penyebaran informasi palsu atau hoaks telah diatur dalam KUHP. Pelanggaran yang disebut dengan penyebaran atau penyiaran ini merupakan tindakan sengaja menyebarkan berita bohong kepada masyarakat luas dengan tujuan menjangkau khalayak luas. Istilah "penyiaran" menyiratkan bahwa kejahatan tidak terjadi jika informasi palsu dikirimkan hanya kepada satu orang. Oleh karena itu, agar berita palsu dapat dianggap demikian, maka berita tersebut harus disebarluaskan kepada minimal dua orang. Wujud tindak pidana penyebaran informasi palsu (hoaks) dan sekaligus merupakan pencemaran nama baik dapat dilihat pada ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP yang berbunyi seagai berikut:

Pasal 310

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 311

¹⁰ Flavia Tanaya and others, 'Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), pp. 358–66, doi:10.22225/juinhum.4.2.7821.358-366.

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-". (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

Setelah adanya internet maka keluarlah UU ITE UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang kemudian dirubah menjadi pasal 27A tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik seagai berikut: (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dijerat pidana.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur sanksi pidananya seagai berikut:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak p1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial/internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadakan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagi yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuka umum harus memperhatikan hak asasi dan kepentingan hukum orang lain. kebebasan berpendapat dan berekspresi dimukam umum yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan permasalahan hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan , hingga kepada fitnah dan menista.

4. KESIMPULAN

Aspek hukum kebebasan menyatakan dimuka umum di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28, 28 E ayat (2,3) pasal 28 F, dan juga diatur dalam UU No.9 Tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Aspek batasan kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum mempunyai kewajiban juga menjaga hak dan kebebasan orang lain, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin terpeliharanya ketertiban dan

keamanan masyarakat dengan tidak meninggalkannya terpelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 28, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 poin 1 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak HAM pasal 14 (2), 23(2), 69, 70.

Berita bohong (Hoax) merupakan suatu bentuk perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana diatur dalam KUHP yaitu Pasal 310 dan 311. Setelah adanya internet maka keluarlah UU ITE UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang kemudian dirubah menjadi pasal 27A tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dengan sanksi pidananya 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, tanpa adanya pengaduan maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuka umum harus memperhatikan hak asasi dan kepentingan hukum orang lain. kebebasan berpendapat dan berekspresi dimukam umum yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan permasalahan hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga kepada fitnah dan menista.

DAFTAR PUSTAKA

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 20–33, doi:10.14710/gk.2020.7504

Karyono, Hadi, and Krismiarsy Krismiarsy, 'Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas', *KERTHA WICAKSANA*, 17.1 (2023), pp. 42–49

Musa, Muhammad Rafhael Purnawan, and others, 'Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia', *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1.1 (2022), pp. 119–70, doi:10.15294/ijpgc.v1i1.56879

Nasution, Latipah, 'Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital', *ADALAH*, 4.3 (2020), pp. 37–48, doi:10.15408/adalah.v4i3.16200

Nations, United, 'Universal Declaration of Human Rights', *United Nations* (United Nations) <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>> [accessed 24 June 2025]

Raskasih, Fadilah, 'BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE', *JOURNAL EQUITABLE*, 5.2 (2020), pp. 147–67, doi:10.37859/jeq.v5i2.2462

Stella, Helen, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra, 'Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan Uu Ite Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx)', *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3.4 (2023), pp. 472–78

Tanaya, Flavia, and others, 'Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), pp. 358–66, doi:10.22225/juinhum.4.2.7821.358-366

Wibowo, Andre Tri, 'Indonesian "Saracen" Syndicate and the Legal Gap for Hoax Eradication in Indonesia', *Law Research Review Quarterly*, 7.2 (2021), pp. 183–96, doi:10.15294/lrrq.v7i1.43190